



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1211/UN1.P.II/SK/HUKOR/2016

TENTANG

PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS
/SEKOLAH DAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/
PERLOMBAAN/KOMPETISI TINGKAT UNIVERSITAS, REGIONAL, NASIONAL, DAN
INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan penanda tangan pada Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetisi Tingkat Universitas, Regional, Nasional, dan Internasional bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dipandang perlu menetapkan kembali Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetisi Tingkat Universitas, Regional, Nasional, dan Internasional bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
 6. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 487/P/SK/HT/2012 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetisi Tingkat Universitas, Regional, Nasional, dan Internasional bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa insentif yang besarnya maksimum (bruto) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini berdasarkan nilai kepatutan dan pengaturan Standar Biaya Universitas Gadjah Mada yang berlaku.
- KETIGA** : Syarat/ketentuan Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetisi Tingkat Universitas, Regional, Nasional, dan Internasional bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai berikut:
- a. mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang aktif terdaftar pada Sekolah Vokasi, Program Sarjana, dan Sekolah Pascasarjana;
 - b. mahasiswa berprestasi tingkat Sekolah Vokasi, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana dipilih 2 (dua) kandidat dan dikirimkan ke Direktorat Kemahasiswaan untuk dilakukan penilaian di tingkat Universitas oleh Juri Mahasiswa Berprestasi Universitas Gadjah Mada dengan mengacu pada Panduan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional;
 - c. kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi mewakili Universitas Gadjah Mada/Provinsi/Negara dengan persetujuan Direktur Kemahasiswaan;
 - d. kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi Universitas adalah kegiatan yang penyelenggarannya di tingkat Universitas (kapasitas kepanitiaan dan acara oleh internal Universitas Gadjah Mada atau internal Universitas lain);
 - e. kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi Regional adalah kegiatan yang penyelenggaraannya di tingkat Provinsi atau antar Provinsi di bawah tingkat Nasional di lingkungan yang ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kementerian lain atau disetujui oleh Direktur Kemahasiswaan;
 - f. kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi Nasional adalah yang penyelenggarannya ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kementerian lain atau disetujui oleh Direktur Kemahasiswaan;
 - g. kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi Internasional adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkualitas (peserta dikirim dari Universitas secara resmi atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi);
 - h. dalam satu kejuaraan/perlombaan/kompetisi, mahasiswa hanya diberi 1 (satu) penghargaan untuk nomor penghargaan prestasi yang terbaik;
 - i. untuk pengiriman delegasi kelompok, tidak ada penghargaan perorangan; dan
 - j. kejuaraan/perlombaan/kompetisi dilaksanakan pada periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Mekanisme pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetisi Tingkat Universitas, Regional, Nasional, dan Internasional sebagai berikut:
- a. mahasiswa melaporkan setiap hasil kejuaraan/perlombaan/kompetisi ke Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti sertifikat, bukti partisipasi aktif sebagai peserta berupa dokumentasi kegiatan (foto *high resolution*), dan artikel kegiatan kompetisi dikirimkan ke e-mail kreativitas@ugm.ac.id;


- b. Direktorat Kemahasiswaan melakukan verifikasi, penilaian, dan memberikan penghargaan secara berkala 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pada acara Hari Pendidikan Nasional, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Dies Natalis Universitas Gadjah Mada; dan
- c. mahasiswa berprestasi tingkat Sekolah Vokasi, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana yang terpilih oleh Juri Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas diberikan penghargaan pada acara Dies Natalis Universitas Gadjah Mada.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Kemahasiswaan Tahun 2016.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 375/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016 tentang Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetisi Tingkat Universitas, Regional, Nasional, dan Internasional bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan
Sistem Informasi,



Dr. Didi Achjari, S.E., Akt., M.Com.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Sekretaris Eksekutif
 3. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

0	1	1	1	1
1	2	3	4	

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1211/UN1.P.II/SK/HUKOR/2016

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2016

TENTANG : PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH DAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/PERLOMBAAN/KOMPETISI TINGKAT UNIVERSITAS, REGIONAL, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH

NO.	KATEGORI JUARA	MAKSIMUM NOMINAL INSENTIF
1.	Mahasiswa Berprestasi	Rp2.500.000,00

II. MAHASISWA BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/PERLOMBAAN/ KOMPETISI TINGKAT UNIVERSITAS, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

NO.	KATEGORI JUARA	MAKSIMUM NOMINAL INSENTIF PER KATEGORI JUARA	
		PROGRAM DIKTI	PROGRAM NON DIKTI
A.	KEJUARAAN INTERNASIONAL	PROGRAM DIKTI	PROGRAM NON DIKTI
1.	Juara 1 Perorangan	Rp7.500.000,00	Rp5.000.000,00
2.	Juara 1 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp9.000.000,00	Rp6.000.000,00
3.	Juara 1 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp10.000.000,00	Rp7.500.000,00
4.	Juara 2 Perorangan	Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00
5.	Juara 2 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00
6.	Juara 2 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp7.500.000,00	Rp5.000.000,00
7.	Juara 3 Perorangan	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
8.	Juara 3 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
9.	Juara 3 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00
B.	KEJUARAAN NASIONAL	PROGRAM DIKTI	PROGRAM NON DIKTI
1.	Juara 1 Perorangan	Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00
2.	Juara 1 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00
3.	Juara 1 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00
4.	Juara 2 Perorangan	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
5.	Juara 2 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
6.	Juara 2 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00

7.	Juara 3 Perorangan	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00
8.	Juara 3 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp2.500.000,00	Rp2.000.000,00
9.	Juara 3 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp3.000.000,00	Rp2.500.000,00
C.	KEJUARAAN UNIVERSITAS DAN REGIONAL	REGIONAL DIKTI	DIY DAN REGIONAL (NON DIKTI) DAN INTERNAL UGM
1.	Juara 1 Perorangan	Rp2.500.000,00	Rp2.000.000,00
2.	Juara 1 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp3.000.000,00	Rp2.500.000,00
3.	Juara 1 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
4.	Juara 2 Perorangan	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00
5.	Juara 2 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp2.500.000,00	Rp2.000.000,00
6.	Juara 2 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp3.000.000,00	Rp2.500.000,00
7.	Juara 3 Perorangan	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00
8.	Juara 3 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00
9.	Juara 3 Tim (Beregu) (3 (tiga) mahasiswa atau lebih)	Rp2.500.000,00	Rp2.000.000,00

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan
Sistem, Informasi,



Dr. Didi Achjari, S.E., Akt., M.Com.